



Berkaitannya Tindak Pidana Kejahatan Pedofilia Dengan Besarnya Angka Kejahatan Seksual Di Indonesia

¹Mufqi Aulia, ²Aufiya Muhammad Syukri Al Ghiffary, ³Ryan Fahri Rangkuti, ⁴Nadiatul Maqfirah

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹mufqiaulia7@gmail.com, ²aufiyamuhammadsyukrialghiffary@gmail.com, ³ryan.rangkuti05@gmail.com, ⁴nadiatulmaghfirah82@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2025-04-22 Revised: 2025-05-05 Published: 2025-05-30	
Kata kunci: <i>Pedofilia; kejahatan seksual; tindak pidana</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan tindak pidana kejahatan pedofilia dengan besarnya angka kejahatan seksual di Indonesia dalam sudut pandang yuridis. Di Indonesia, sampai saat ini, dunia anak semakin sangat memprihatinkan. Hal itu bukan hanya pernyataan semata tetapi fakta yang memang ada dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pertumbuhan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib anak Indonesia yang mendapatkan kejahatan seksual seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Hutama Karya dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mendirikan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan juga mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur serta sanksi hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data akan kejahatan seksual di Indonesia, yang dianalisis secara kuantitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Sanksi atas pelecehan seksual diatur secara khusus dalam KUHP, yakni dalam Pasal 287, 290, 293, 294, dan 295. Sedangkan, menurut Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, diatur dalam pasal 78, 82 dan 88. Dalam semua pasal-pasal di atas, dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan untuk perjuangan bangsa Indonesia yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, supaya tercipta kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 2B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan (Pratiwi, 2022).

Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut. Kejahatan seksual, khususnya pedofilia, telah menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia. Tingginya angka kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak menunjukkan adanya tantangan serius dalam perlindungan terhadap generasi muda (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tindak pidana kejahatan pedofilia dan meningkatnya angka kejahatan seksual di Indonesia dari sudut pandang yuridis.

Fakta bahwa dunia anak semakin memprihatinkan bukanlah sekadar retorika; ini adalah kenyataan yang harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Pada umumnya pelaku kekerasan seksual justru dilakukan oleh orang terdekat dari anak korban, seperti orangtua, saudara, kerabat, tetangga, guru dan lainnya. Padahal mereka ini haruslah merupakan orang-orang terdekat yang harus memberi perlindungan terhadap anak di bawah umur (Lubis et al., 2022).

Semakin parah kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak meningkat pada masa pandemic Covid-19. Situasi ini merupakan fenomena es dan baru beberapa kasus yang dapat terungkap ujar Ketua P2TP2DKI. Kekerasan seksual yang dihadap anak akan memberikan dampak yang negatif bahkan itu bisa terbawa oleh dirinya selama kehidupannya atau sulit dihilangkan dari ingatan korban. Kejadian ini lebih diperberat apabila pelaku dan korban berada dalam satu lingkungan yang tidak jauh missal satu rumah. Trauma tersebut dapat mempengaruhi karakter perkembangan anak (Mustika, 2017).

Dapat kita umpamakan suatu kejadian anak merasakan meminum miras atau minuman keras berupa anggur maka korban tersebut merasakan hal yang tidak enak, tetapi itu bukan menjadikan anak tidak akan mengulang apa yang pernah dialami. Kelak peristiwa itu bila anak tumbuh dewasa atau remaja maka hal itu selalu diingat oleh anak korban akan berusaha untuk mencoba pengalaman yang tidak enak tersebut kepada orang lain." Hanya kendala yang sering dialami guna mencegah ataupun mengurangi tingkat kekerasan seksual pada anak justru datang dari penegak hukum (Yusuf, 2018).

Terkadang penegak hukum dalam hal ini hakim ataupun jaksa tidak sepenuhnya mempercayai pengakuan anak korban. Guna dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak haruslah melibatkan semua pihak, baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara dan para penegak hukum dengan memberikan sanksi pidana yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan aturan hukumnya.

Peningkatan jumlah lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap nasib anak-anak, seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Hutama Karya, mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya melindungi anak dari

kejahatan seksual. Pemerintah juga menunjukkan itikad baik dengan mendirikan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik untuk menjamin perlindungan anak. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang mengatur pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak serta sanksi yang dikenakan kepada mereka (Handayani, 2016).

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta statistik kejahatan seksual di Indonesia. Melalui metode analisis kuantitatif dan interpretasi deduktif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kejahatan pedofilia dan angka kejahatan seksual yang terus meningkat di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan anak di masa mendatang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang ekstensi hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan lembaga-lembaga pemerintah seperti Kepolisian Republik Indonesia serta organisasi non-pemerintah yang memiliki fokus pada perlindungan anak. Statistik yang digunakan mencakup tren kasus kejahatan seksual, khususnya yang berkaitan dengan anak-anak, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, dilakukan studi dokumen yang mencakup analisis mendalam terhadap berbagai dokumen hukum dan regulasi, termasuk undang-undang, peraturan daerah, serta laporan dari lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah yang relevan. Studi ini bertujuan untuk menelaah bagaimana regulasi yang ada merespons dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kedua, observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas lembaga perlindungan anak dan program-program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kasus kejahatan seksual. Observasi ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan di lapangan serta efektivitas dari berbagai intervensi yang telah

dilakukan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap utama. Pada tahap pertama, dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik dari kasus kejahatan seksual terhadap anak. Analisis ini disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang menggambarkan perubahan jumlah kasus dari tahun ke tahun, serta profil pelaku dan korban yang terlibat.

Tahap kedua adalah interpretasi data secara deduktif. Pendekatan ini digunakan untuk mengaitkan temuan empiris dengan teori-teori hukum yang relevan serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Melalui pendekatan deduktif ini, penelitian tidak hanya berupaya menjelaskan fenomena dari sisi data, tetapi juga mengkaji secara kritis relasi antara hukum, masyarakat, dan perlindungan anak.

Seluruh hasil analisis akan dibahas secara komprehensif untuk mengungkap keterkaitan antara tindak pidana seksual, khususnya pedofilia, dengan tren meningkatnya angka kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Pembahasan ini juga mempertimbangkan berbagai faktor penyebab, tantangan dalam penegakan hukum, serta hambatan sosial-budaya yang menghambat perlindungan optimal terhadap anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia serta mendorong diskursus yang lebih luas mengenai urgensi reformasi hukum dan kebijakan publik dalam upaya memerangi kekerasan seksual terhadap anak secara sistematis dan berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Pedofilia dan Relevansinya terhadap Kejahatan Seksual

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pedofilia di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi perhatian serius karena sebagian besar korban berasal dari kelompok usia di bawah umur, dan pedofilia merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang paling mengkhawatirkan. Data statistik yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga merata di

berbagai daerah, seperti di Provinsi Sumatera Utara (Mustika, 2017).

Dari segi peraturan perundang-undangan, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana seksual melalui pasal-pasal seperti Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 289 serta 290 tentang pencabulan. Pasal-pasal tersebut menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku kejahatan seksual, dengan fokus pada unsur kekerasan atau paksaan sebagai elemen penting dalam membuktikan tindak pidana tersebut (Ritonga & Mukhsin, 2024).

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan landasan hukum khusus bagi perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Pasal 76E secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan KUHP. Selain itu, Pasal 78 memberikan perhatian pada aspek rehabilitasi korban, menunjukkan adanya komitmen negara dalam menangani dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut (Yepriadi, 2023).

Meskipun regulasi hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala serius. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Stigma sosial yang melekat pada korban, terutama dalam kasus yang terjadi dalam lingkungan keluarga, turut menghambat proses pelaporan dan penegakan hukum. Di sisi lain, penegak hukum juga masih menghadapi keterbatasan, baik dalam hal kemampuan teknis maupun dalam pengumpulan alat bukti yang cukup. Banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke proses pengadilan karena kurangnya bukti, sementara kapasitas penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual anak belum sepenuhnya memadai (Kawengian, 2016).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dirilis pada 1 Januari 2024, tercatat sebanyak 20.347 kasus kejahatan seksual terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 79,8% korban adalah perempuan dan 20,2% adalah laki-laki. Adapun pelaku sebagian besar adalah laki-laki, yaitu 88,8%, sedangkan pelaku perempuan hanya 11,2%. Dari segi usia pelaku, mayoritas berada pada rentang usia 25–44 tahun (45,0%),

disusul oleh kelompok usia 18–24 tahun (18,1%). Sementara itu, korban paling banyak berada dalam kelompok usia 13–17 tahun (35,6%) dan 6–12 tahun (20,4%), yang menegaskan bahwa mayoritas korban adalah anak di bawah umur (Pratama, 2024).

Di tingkat daerah, kasus kejahatan seksual di Provinsi Sumatera Utara juga menunjukkan angka yang tinggi. Terdapat 1.107 kasus kejahatan seksual dengan 255 korban laki-laki dan 999 korban perempuan. Kabupaten Deli Serdang menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan kasus tertinggi, yaitu 135 kasus, diikuti oleh Kota Medan dengan 124 kasus. Mirisnya, tempat kejadian terbanyak justru berada di lingkungan rumah tangga dengan 654 kasus, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual (553 kasus), diikuti kekerasan fisik (427 kasus). Korban sebagian besar berusia 13–17 tahun (445 kasus) dan 6–12 tahun (226 kasus), dengan tingkat pendidikan terbanyak berasal dari jenjang SMA, SMP, dan SD (Setiawan, 2016).

2. Kaitan Antara Pedofilia dan Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan istilah umum yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, atau terhadap individu yang secara hukum tidak mampu memberikan persetujuan, seperti anak-anak. Tindakan ini meliputi pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, hingga produksi dan distribusi materi pornografi anak. Dalam konteks ini, pedofilia memiliki keterkaitan langsung sebagai bentuk penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek (Alodia et al., 2018).

Pedofilia mencerminkan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang sangat serius. Ketika individu yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak bertindak melampaui batas, mereka tidak hanya melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga menyebabkan dampak jangka panjang terhadap psikologis dan masa depan korban. Tindakan seperti pencabulan, pelecehan, atau keterlibatan dalam pornografi anak bukan hanya mencederai hak anak, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan sistematis yang merusak perkembangan anak secara menyeluruh (Zainuddin, 2007).

Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap anak sangat dalam dan kompleks. Anak-anak yang menjadi korban sering mengalami trauma berkepanjangan,

termasuk kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), hingga kehilangan rasa percaya terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat berlangsung hingga mereka dewasa, memengaruhi proses pendidikan, hubungan sosial, dan stabilitas emosional.

Secara hukum, Indonesia bersama banyak negara lain telah memberlakukan regulasi yang ketat terhadap kejahatan seksual, termasuk pedofilia. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berat, bahkan disertai kewajiban untuk direhabilitasi atau masuk dalam daftar pelanggar seksual. Penegakan hukum dalam kasus seperti ini juga memerlukan pendekatan khusus, termasuk keterlibatan unit kepolisian yang terlatih dalam menangani kejahatan terhadap anak, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan (Islamy & Harahap, 2021).

Dari perspektif kriminologi dan psikologi, pedofilia kerap dianggap sebagai gangguan mental yang perlu ditangani secara medis dan psikologis. Menurut klasifikasi dalam DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pedofilia digolongkan sebagai parafilia yang memerlukan intervensi khusus. Namun, penting untuk membedakan antara individu yang memiliki dorongan pedofilik tetapi tidak bertindak, dengan pelaku kejahatan yang secara aktif mengeksploitasi anak. Dalam banyak kasus, intervensi dini melalui konseling atau terapi dapat mencegah terjadinya kejahatan yang lebih jauh (Risaldi et al., 2021).

Upaya pencegahan dan intervensi terhadap kasus pedofilia dan kejahatan seksual secara umum harus mencakup pendekatan yang holistik. Pendidikan tentang batasan pribadi, pelatihan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, serta pelibatan komunitas dan sekolah dalam melindungi anak-anak adalah langkah penting yang harus diperkuat. Di sisi lain, pemulihan korban juga harus menjadi prioritas, melalui program rehabilitasi psikologis yang menyeluruh. Sementara itu, rehabilitasi bagi pelaku yang memiliki kecenderungan menyimpang juga perlu dipertimbangkan, guna mencegah kejahatan berulang (Risaldi et al., 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pedofilia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang menyeluruh dari aspek hukum, sosial, edukatif, dan psikologis agar

perlindungan anak di Indonesia dapat tercapai secara optimal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% korban kejahatan seksual adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun, dapat disimpulkan bahwa kasus pedofilia di Indonesia tergolong tinggi. Kejahatan ini memiliki dampak psikologis serius terhadap korban, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada perilaku menyimpang serupa di kemudian hari. Hal ini menciptakan siklus kekerasan seksual yang berulang dan mengancam masa depan generasi muda. Jika dibiarkan tanpa penanganan serius, kejahatan ini berpotensi merusak potensi bonus demografi Indonesia di masa mendatang. Kasus pelecehan seksual di panti asuhan yang dilakukan oleh pengasuh terhadap anak asuh menjadi contoh nyata bahwa kejahatan ini bisa muncul di tempat yang dianggap aman. Kejahatan pedofilia bukan hanya melukai korban secara fisik dan mental, tetapi juga mengganggu arah pembangunan moral bangsa.

B. Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap lembaga yang menaungi anak-anak, seperti panti asuhan dan sekolah, dengan memperketat sistem rekrutmen serta pengawasan terhadap tenaga pengasuh atau pendidik. Selain itu, edukasi mengenai kejahatan seksual dan dampaknya perlu diperluas ke masyarakat, termasuk orang tua dan anak-anak, untuk membangun kesadaran dan pencegahan sejak dini. Pendampingan psikologis bagi korban harus menjadi prioritas utama agar tidak terjadi trauma berkelanjutan yang bisa memicu tindakan serupa di kemudian hari. Penegakan hukum yang tegas, tanpa kompromi terhadap pelaku, harus menjadi bagian penting dalam upaya memutus mata rantai kekerasan seksual, terutama pedofilia. Tanpa langkah nyata, ancaman terhadap masa depan generasi muda Indonesia akan semakin besar.

DAFTAR RUJUKAN

- Alodia, D., Lie, J., & Anggreini, V. (2018). Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang Dan Upaya Penegakan Hukumnya. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(2), 534–543.
- Handayani, T. (2016). Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Optimalisasi Pola Asuh

Maternalistik dalam Pencegahan Kejadian Pedofilia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 3(3), 547–564.

- Islamy, A., & Harahap, A. A. (2021). Paradigma Maqasid Syariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7(1), 123–141.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4).
- Lubis, M. R. A., Immanuel, I., & Devi, R. S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA (Studi Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 65–74.
- Mustika, R. (2017). Analisis framing pemberitaan media online mengenai kasus pedofilia di akun facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2).
- Pratama, W. A. (2024). Analisis normatif perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pedofilia. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(1), 17–28.
- Pratiwi, A. (2022). Pemanfaatan dan perlindungan hukum terhadap sumber daya air dalam perspektif investasi dan kesejahteraan. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vo12/iss1/1/>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Risaldi, A., Santoso, A., & Syahri, M. (2021). Modalitas sebagai fitur lingual praktik kuasa dalam komunitas pedofilia. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(2), 241–255.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586–601.
- Setiawan, E. (2016). Kejahatan seksual pedofilia dalam perspektif hukum pidana dan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 1–25.
- Yepriadi, Y. (2023). PENERAPAN REHABILITASI

DAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN. In *Jurnal Cakrawala Ilmiah* (Vol. 2, Issue 10, pp. 3991–4014). Bajang Institute.
<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawailmiah.v2i10.5959>

Yusuf, M. (2018). *Tinjauan Hukum Pidana Islam*

terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelaku Pedofilia (Analisis Putusan Hakim No. 163/Pid. Sus/2015/PN-Kng). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Zainuddin, M. (2007). *Kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan pedofilia*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.